

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Kepastian hukum sebagaimana yang diidealkan dalam Pasal 28 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hingga kini masih merupakan suatu cita-cita normatif yang belum sepenuhnya terwujud. Frasa seperti “menimbulkan keonaran” dan unsur “pemberitahuan bohong” dalam norma tersebut menyisakan ruang tafsir yang lentur dan berisiko menimbulkan penerapan hukum yang represif. Hal ini berpotensi menciptakan efek jera berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Dari sudut pandang teori kepastian hukum, diperlukan interpretasi yang ketat dan proporsional, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pedoman yang eksplisit dan akuntabel. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, harus dijadikan landasan dalam setiap tindakan penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan implementasi norma ini bergantung pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam memastikan hukum hadir sebagai alat keadilan, bukan sebagai instrumen pembungkaman.

5.1.2. *Restrictio legis* dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27A Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan intensi negara dalam membatasi ujaran kebencian, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum yang demokratis. Ketiadaan parameter hukum yang objektif dan terukur menciptakan ruang tafsir yang luas dan membuka potensi penyalahgunaan terhadap ekspresi yang sah. Dalam perspektif negara hukum, pembatasan

semacam ini harus tunduk pada asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Tanpa kerangka normatif yang jelas dan pengawasan yang memadai, *restrictio legis* berisiko menjadi instrumen pembungkaman, bukan perlindungan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi yang lebih presisi dan konstitusional agar pembatasan tidak menggerus hak asasi, melainkan memperkuat keadilan dalam tatanan hukum digital.

5.2 Saran

5.2.1. Kepada legislator dan Kementerian Hukum dan HAM, disarankan untuk melakukan penyempurnaan redaksional terhadap Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 agar selaras dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Reformulasi terhadap ketentuan tersebut perlu memuat batasan yuridis yang eksplisit, unsur delik yang terukur, serta penjabaran elemen normatif yang dapat diverifikasi secara objektif dalam praktik. Hal ini penting untuk mencegah multitafsir dan menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

5.2.2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan aparat peradilan, disarankan untuk meningkatkan profesionalisme dalam implementasi norma Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27A melalui pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di ruang digital perlu dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan berdasarkan pedoman teknis yang terstandarisasi.

5.1.3. Kepada masyarakat sipil, akademisi, organisasi non-pemerintah, serta pelaku media digital, disarankan untuk turut berperan aktif dalam mendorong kontrol sosial terhadap implementasi Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk advokasi, edukasi hukum, dan literasi digital menjadi elemen penting guna menciptakan pemahaman kolektif mengenai batas antara kebebasan berekspresi yang sah dan ujaran kebencian yang melanggar hukum.